



**PUTUSAN**

**Nomor 487/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 04 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kantor Urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 15 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 26 September 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2017. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 September 2017, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 September 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan Nomor 487/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3341/Hk.05/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap sidang dan juga melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.**, namun usaha mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Tuban Nomor X.800/08/414.202/2017 tanggal 22 Juni 2017, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama memperhatikan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dan pertimbangan serta tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan permohonan cerai talak dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 22 Februari 1978, awalnya mereka rukun dan harmonis, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding menjadi tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus paling tidak sejak sekitar tahun 2004, dan akibatnya antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling kunjung mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta mengenai penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan/atau ketidak harmonisan antara Pemanding dengan Terbanding yaitu karena Pemanding telah berlesingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL, sementara Terbanding sendiri telah lebih dahulu selingkuh dan hidup bersama dengan wanita lain yang bernama WIL. Dengan sebab perselingkuhan yang dilakukan baik oleh Pemanding maupun oleh Terbanding tersebut telah memicu ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang sulit untuk didamaikan, sehingga berujung pada permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding. Dan sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal bahwa telah pula dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, oleh Mediator yang ditunjuk dan oleh pihak keluarga, namun semua upaya tersebut ternyata tidak berhasil. Keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pembanding dengan Terbanding adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sementara Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dahulu Pemohon telah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 di atas, maka permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat tentang pemberian mut'ah *a quo* karena beralasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasar hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan dan dengan menambah jumlah nominal mut'ah dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding, hanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup hanya mendasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas, sebab tuntutan Pemanding mengenai nafkah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonsensi, sehingga pembebanan mut'ah *a quo* seharusnya atas dasar hak *ex officio* Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan rangkaian tak terpisahkan dengan ikrar talak, yang merupakan rangkaian hak dan kewajiban suami yang menceraikan istrinya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi ihsan*), oleh karena itu meskipun mut'ah tidak dituntut secara tegas oleh istri *in casu* Pemanding, namun dengan mendasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* patut mempertimbangkan untuk menghukum Terbanding agar memberikan mut'ah berupa uang kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang layak selain dilihat dari ukuran kemampuan bekas suami *in casu* Terbanding yang saat ini berstatus sebagai pensiunan guru dan juga dilihat dari kelayakan atau kepantasan itu sendiri, maka juga perlu diperhitungkan lamanya kelangsungan dan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, sebab pemberian mut'ah juga dimaksudkan untuk penghargaan dan sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas istri yang telah mendampingi dalam menjalani kehidupan rumah tangga dalam suasana suka maupun duka, yang dalam hal ini Pemanding dengan Terbanding telah menjalani kehidupan rumah tangga setidaknya selama kurang lebih 39 tahun dan/atau hidup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu rumah setidaknya selama kurang lebih 25 tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut’ah) dan ceraikanlah dia dengan baik”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian mut’ah kepada Pemanding adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu patut menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding mut’ah berupa uang sejumlah **Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan dan terwujudnya perceraian yang baik, maka harus ditetapkan juga bahwa mut’ah yang menjadi kewajiban Terbanding harus diberikan tunai sesaat setelah Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan perceraian, oleh karena telah ternyata pertimbangan dan pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya adalah sudah benar dan selebihnya dianggap bagian yang telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keberatan dan/atau gugatan rekonsensi Pemanding dalam memori bandingnya, oleh karena gugatan *a quo* diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan sebelumnya tidak diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR., gugatan tersebut tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, oleh karena itu keberatan dan/atau gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 4 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (KARTONO bin KARNALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUTARKIN binti SANUSI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* oleh Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ghufon Sulaiman, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Ashfari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 487/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 20 November 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. GHUFON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)